


**PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN  
(STUDI KASUS PADA WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA  
BARAT)**

*Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas*



1. Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H
2. Dr. Nani Mulyati, S.H., M.Cl

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2024**

**PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI OLEH KEJAKSAAN (STUDI KASUS PADA WILAYAH HUKUM  
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT)**

(YOHANES, NIM.2120113066, 107 Halaman, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 2024)

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, jumlah aset yang dirampas dan dikembalikan kepada negara oleh penegak hukum termasuk Kejaksaan belum dapat memulihkan kerugian keuangan negara. Penelitian ini membahas bagaimana pengaturan mekanisme perampasan aset dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan, bagaimana pelaksanaannya di wilayah hukum Kejaksaan tinggi Sumatera Barat serta apa saja kendala yang dihadapi. Dengan metode yuridis empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dengan jaksa yang menangani tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat penelitian ini menyimpulkan Kejaksaan memiliki kewenangan yang sangat sentral dalam melaksanakan Perampasan Aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, baik selaku penyidik, penuntut umum, maupun selaku Jaksa Pengacara Negara. Mekanisme Perampasan Aset tersebut dapat dilaksanakan melalui jalur pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 38B UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 (UU PTPK) serta Pasal 79 Ayat (4) dan Pasal 81 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PTPPU). Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara juga dapat melakukan perampasan aset melalui gugatan perdata terhadap aset yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C UU PTPK dan melalui jalur *Non Conviction Based Asset Forfeiture* sebagaimana diatur di dalam Pasal 67 UU PTPPU. Namun kewenangan tersebut belum dapat diemban secara maksimal oleh Kejaksaan, khususnya di level daerah dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan seluruh Kejaksaan Negeri yang berada di dalam daerah hukumnya. Pada Tahun 2022 dan 2023 tercatat hanya Kejaksaan Negeri Pasaman Barat yang melaksanakan perampasan aset. Masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan perampasan aset tersebut baik dari segi yuridis maupun secara personal sumber daya manusia. Data penanganan perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum Kejaksaan tinggi Sumatera Barat menunjukkan jumlah kerugian negara yang dapat dipulihkan melalui perampasan aset sangat minim.

Kata kunci: perampasan aset, kejaksaan, tindak pidana, korupsi

# **IMPLEMENTATION OF ASSET FORFEITURE IN HANDLING CORRUPTION CRIMES BY THE PROSECUTOR'S OFFICE (CASE STUDY IN THE JURISDICTION OF THE WEST SUMATRA HIGH PROSECUTOR'S OFFICE)**

(Yohanes, SID.2120113066, 107 Pages, Master of Law Studies Program, University of Andalas, 2024)

## **ABSTRACT**

This research is motivated by the non-optimal eradication of corruption in Indonesia, the number of assets seized and returned to the state by law enforcement including Prosecutor's Office has not been able to recover state financial losses. This research discusses how the regulation of the asset seizure mechanism in handling corruption crimes by the prosecutor's office, how it is implemented in the jurisdiction of the West Sumatra High Prosecutor's Office and what obstacles are faced. With an empirical juridical method that uses primary data in the form of interviews with prosecutors who handle corruption crimes in the jurisdiction of the West Sumatra High Prosecutor's Office, this study concludes that the Prosecutor's Office has a very central authority in implementing Asset Forfeiture in eradicating corruption crimes, both as investigators, public prosecutors, and as State Attorneys. The Asset Forfeiture mechanism can be implemented through criminal channels as regulated in Article 18, Article 19, Article 38, and Article 38B of Law No.31 of 1999 concerning Eradication of Corruption as amended by Law No.20 of 2001 (PTPK Law) and Article 79 Paragraph (4) and Article 81 of Law No.8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes (PTPPU Law). The Prosecution's Office through the State Attorney can also seize assets through civil lawsuits against assets originating from corruption crimes as regulated in Article 32 Paragraph (1), Article 33, Article 34 and Article 38 C of the PTPK Law and through the Non Conviction Based Asset Forfeiture mechanism as regulated in Article 67 of the PTPPU Law. However, this authority has not been maximized by the Prosecutor's Office, especially at the regional level, in this case the West Sumatra High Prosecutor's Office and all District Attorney within its jurisdiction. In 2022 and 2023, it was recorded that only the West Pasaman District Attorney's Office carried out asset forfeiture. There are still various obstacles in the implementation of asset forfeiture, both in terms of juridical and personal human resources. Data on the handling of corruption cases in the jurisdiction of the West Sumatra High Prosecutor's Office shows that the amount of state losses that can be recovered through asset forfeiture is very minimal.

Keywords: assets forfeiture, prosecutor, crime, corruption